 P-ISSN: 2809-3925

PENGANTAR ILMU HUKUM DALAM PENGGUNAAN INTERNET

Ni Kadek Astrina Desiana

Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Ilmu dan Ilmu Sosial
Email : astrinadesiana15@gmail.com

Abstrak

Penggunaan internet yang sangat penting untuk masyarakat, namun pada penerapannya di Indoensia daerah pedesaann menjadi daerah dengan pemerataan internet yang rendah, permasalahan ini mengakibatkan banyak masyarakat pedesaan yang tidak mampu beradaptasi dengan internet, yang berakibat masyarakat pedesaan tidak dapat menggunakan internet dengan baik. Permasalahan ini di rasakan kurang lebih 45% populasi Indonesia yang kebanyakan merupakan penduduk atau masyarakat di daerah pedesaan (3T) Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan memfokuskan kepada permasalahan penyebaran internet di daerah yang berkaitan dengan penggunaan ilmu hukum di masyarakat.

Kata Kunci : nternet, Pedesaan, Indonesia, populasi.

Abstrack

The use of the internet is very important for the community, but in its application in Indonesia, rural areas have become areas with low internet distribution, this problem has resulted in many rural communities being unable to adapt to the internet, which results in rural communities not being able to use the internet properly. This problem is felt by approximately 45% of the Indonesian population, most of whom are residents or people in rural areas (3T) Indonesia. . In this study using qualitative research methods by focusing on the problem of the spread of the internet in rural areas in law of internet.

Keyword : *Internet, Rural, Indonesia, population.*

PENDAHULUAN

Kehidupan pada saat ini sangatlah lekat dengan globalisasi, globalisasi sendiri bermakna kepada perubahan pola perilaku secara global atau secara mendunia. Perubahan pola perilaku yang dimaksud adalah perubahan dalam berkegiatan salah satunya adalah kegiatan yang kini di didominasi dengan membutuhkan teknologi. Kemudahan dalam berkegiatan yang bergantung kepada peranan teknologi yaitu gaya hidup yang mengikuti trend yang ada. Gaya hidup merupakan pola hidup masyarakat yang di tunjukkan kepada aktivitas, minat, dan opini. Menurut Minor dan Mowen (2002), gaya hidup seseorang dapat di lihat dari bagaiman cara seseorang membelanjakan uang nya, dan mengalokasikan waktu nya. Penggunaan teknologi yang semakin marak menjadikan segala aktivitas yang dilakukan oleh setiap orang menjadi lebih mudah, efesien dan praktis dalam melakukan berbagai hal. Penggunaan teknologi dapat tergambar pada penggunaan suatu inovasi dala bidang komikasi dan jaringan yaitu *new media* yang merupakan penerapan sistem teknologi media dalam jaringan

yang berkaitan tentang penggunaan berbagai sarana jaringan komikasi tanpa kabel yang salah satu penerapannya adalah internet.[1]

Internet merupakan sistem komikasi global yang menghubungkan antar perangkat atau *device* yang memungkinkan pengguna dalam mengakses berbagai data dan jaringan computer di seluruh dunia, penggunaan sarana internet dalam berbagai kegiatan sehari-hari manusia membawa sebuah perubahan besar pada zaman terutama pada kegiatan industri yang lebih di kenal dengan industri 4.0 yang diaman penggunaan internet yang masif mempengaruhi arus zaman pada setiap bidang kehidupan. Bidang Sosial merupakan salah satu bidang yang sangat penting karena merupakan bidang yang sangat erat dengan industri itu sendiri, dengan lahirnya internet yang merupakan salah satu bagian dari *new media* membawa perubahan pada bidang pelayanan, penyajian, serta promosi dalam tujuannya memperoleh keuntungan, peran media internet serta media sosial berperan besar membawa perubahan arus dalam penggunaan dan kegiatan bermasyarakat.

Penggunaan media sosial dalam kegiatan sehari hari masyarakat dapat terlihat dari bagaiaman masyarakat sangat aktif menggunakan media sosial dalam membagikan berbagai moment keseharian mereka, menggunakan media sosial sebagai media komunikasi dengan sesame pengguna dan tak jarang menggunakan media sosial sebagai media untuk melakukan kejahatan yang lebih dikenal dengan *ccyber crime* hal ini sangat erat dengan perubahan industry yang lebih mengarah kepada indutri yang mengandalakan penggunaan media internet dalam berkegiatan sehari-hari. Penggunaan media sosia yang digunakan oleh masyarakat inilah perlu juga didampingi oleh penguatan hukum di Indonesia melalui landasan hukum agar dapat menjamin setiap pengguna media sosial di Indonesia terjamin keamanan dan terpenuhi hak dan kewajibannya.

PEMBAHASAN

Penggunaan Internet di Indonesia

Bidang Pendidikan

Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan media internet yang mulai berubah menjadi kegiatan dalam jaringan (daring) atau dilaksanakan secara jarak jauh atau *work from home* yang pada pelaksaannya dilakukan dengan secara kurang efektif karena penyerapan materi pada siswa maasih sangatlah rendah oleh karenanya pada kegiatan belajar mengajar diperlukan sebuah solusi kreatif yang dalam penerapannya memerlukan sebuah media pembelajaran yang dapat menjunjang kegiatan pembelajaran. Salah satu bentuk media kreatif yang bisa digunakan sebagai sebuah media penyaluran materi adalah dengan memanfaatkan berbagai media digital yang sangat lekat dengan siswa penggunaan media media digital digunakan dalam berbagai kegiatan pembelajaran yang dapat memungkinkan siswa dan pengajar dapat melakukan interaksi satu sama lain dengan penggunaan media ajar yang interaktif. Selain menggunakan Learning Method Systems (LMS), aplikasi zoom, google meet, tiktok dan WhatsApp juga digunakan sebagai sarana dalam berinteraksi antar siswa dan pendidik.

Membuat video pengajaran dengan aplikasi Catasia juga merupakan salah satu bentuk inovasi yang dapat dilakukan oleh pengajar dalam mengajar online di masa (Adaptasi Kebiasaan Baru) AKB. Membuat bahan ajar dengan slide ppt yang menarik

[1] Pengantar Hukum

dari aplikasi power point merupakan inovasi bagi pengajar di dalam mengajar online sehingga dengan penggunaan media power point baik siswa dan pengajar dapat mempermudah dalam pemberian materi ajar.

Inovasi pengajar dalam pengembangan media pembelajaran digital dapat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa didik, Pada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Sonya pada 2020 dalam penelitian dengan judul Inovasi dan Bahan Ajar Dosen Dalam Pengembangan Media Pembelajaran Digital di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Terhadap Hasil Belajar di ITL Trisakti menujukan sebuah hasil yang menunjukan bahwa dengan penggunaan media digital dalam melakukan kegiatan belajar mengajar merupakan sebuah solusi media kreatif yang dapat menunjung penerapan hasil belajar hail ini dapat dibuktikan dari jawaban wawancara dosen, yaitu rasa ingin tau tinggi, lebih tertarik, lebih aktif di kelas virtual, prestasi meningkat, menyelesaikan tugas selesai dengan tepat waktu, nilai bagus, mahasiswa lebih menghargai waktu, kreatif, menumbuhkan sikap disiplin dan mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi.

Penerapan berbagai media digital yang ada di dan dekat dengan siswa bisa di jadikan sebuah solusi pada adaptasi kebiasaan baru penerapan media yang kreatif seperti aplikasi Tiktok dapat meningkatkan kreatifitas siswa penggunaan media digital juga dapat digunakan sebagai sebuah media yang dapat menarik perhatian siswa, dengan adanya sebuah media digital yang menghibur siswa namun sarat akan materi dapat membuat siswa tertarik akan materi pelajaran yang disajikan ditengah jenuhnya sistem pendidikan secara daring tersebut.

Penerapan pendidikan yang dilaksanakan secara daring atau dalam jaringan yang diakibatkan pandemi sehingga membentuk sebuah kebiasaan baru bagi siswa dan pengajar yakni penggunaan media pendidikan yang dilaksanakan dari rumah atau *work from home* yang pada penerapannya masih kurang efektif sehingga penyerapan materi masih belum maksimal. Penggunaan media digital bisa di jadikan sebuah solusi kreatif dalam pemberian materi, penggunaan media digital yang dapat menghubur siswa sehingga siswa dapat tertarik kepada materi yang disajikan, dengan bentuk semangat yang siswa tunjukan melalui media digital diharapkan siswa dapat lebih memahami pembelajaran yang disajikan di tengah keterbatasan kegiatan.

Melihat tantangan yang ada pada pada penggunaan internet kemudian pada salah satu aspek bidang yakni pendidiakn pembuatan sebuah media belajar dengan berbasis sebuah *platform* yang dapat menggabungkan antara interaksi belajar denngan kegiatan social menjadi sebuah alternatif yang dapat digunakan dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Pembuatan sebuah media belajar yang dapat memfasilitasi setiap kebutuhan siswa dan tenaga pendidik. Media belajar berupa *e-learning* merupakan sebuah media belajar yang menggunakan teknologi informasi sebagai wadah dalam mebantu dalam kegiatan belajar mengajar, media e-learning diterapkan dengan penggunaan *database* yang dapat di akses oleh pengajar dan siswa yang kemudian dapat di gunakan sebagai sarana dalam memasukan materi belajar dan berbagai tugas yang ada kemudian bagi siswa dengan penggunaan *e-learning* dapat memudahkan bagi siswa dalam mereview materi belajar dengan lebih mudah serta dapat mengetahui adanya tugas sehingga kegiatan belajar mengajar dengan keadaan luar jaringan atau kegiatan belajar jarak jauh tetap bisa dilaksanakan dengan lebih efektif. Penggunaan sarana media belajar *e-learning* bisa menjadi sebuah solusi yang ampuh dalam memfaasilitasi siswa dan pengajar pada masa menjalani masa kebiasaan

baru di dunia pendidikan, penggunaan media belajar e-learning bisa membantu dalam melakukan kajian dan review secara lebih mudah dengan penggunaan e-learning baik bagi pengajar atau pendidik seoarang pendidik dapat melakukan penilaian yang secara lebih mudah karena dengan penggunaan e-learning dapat mendetail dan terorgranisir. Salah satu contoh aplikasi yang dapat digolongkan kedalam aplikasi e-learning adalah aplikasi google classroom yang pada penerapan akses sebagai sebuah media belajar mengajar sangat mudah di gunakan, dengan besarnya integrasi oleh Google mampu menjadikan beberapa produk google sebagai penghubung antar pelajar, dengan penggunaan google classroom pengguna bisa terintegrasi dengan google calendar sehingga dapat memunculkan notifikasi yang dapat diterima oleh siswa ketika terdapat materi atau tugas baru yang akan muncul dan masuk ke dalam google calendar.

Penggunaan aplikasi e-learning sebagai sebuah media belajar pada sebuah penelitian yang dilakukan oleh atsani pada 2020 pada judul Transformasi Media Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid-19 menuliskan mengenai hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan menemukan berbagai kondisi penggunaan media belajar terutama media belajar dengan menggunakan e-learning sebagai media belajar yang digunakan dalam penelitian menemukan bahwa perubahan pada masa kebiasaan baru haruslah disesuai dengan keadaan siswa dan tenaga pendidik yang di tengah berbagai kendala dan keterbatasan perlu dilakukan sebuah pendekatan yang sesuai dengan keadaan tersebut salah satu tindakan yang dapat dilakukan adalah dengan penggunaan media dengan berbasis internet seperti e-learning yang dapat menunjung kegiatan pembelajaran yang harus di laksanakan dengan menggunaan perantara media internet atau dalam jaringan dapat dijadikan sebuah alternatif penyelesaian.Dengan adanya media pendidikan yang digunakan sebagai media pembelajaran juga menjadi tantangan bagi masyarakat dalam melakukan adaptasi penggunaan berbagai media tersebut dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari.

Bidang Ekonomi

Modifikasi tingkah laku dengan cara *low contact* yang memanfaatkan media *online* yang berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Media *online* pada perkembangan teknologi memiliki berbagai macam bentuk, salah satunya dalam bentuk *website*. *Website* adalah kumpulan halaman yang dapat diakses pada *browser* menggunakan jaringan internet, dimana memuat informasi berupa teks, gambar, suara, dan lain – lain (Destiar *et al*, 2012). Pada masa pandemi COVID-19, pembuatan dan pengembangan *website* menjadi hal yang populer terjadi di masyarakat. Kondisi ini terjadi karena media *website* dianggap mudah untuk direalisasikan dan fleksibel untuk digunakan. Salah satu pemanfaatan *website* pada pandemi COVID-19 adalah sebagai tempat untuk jual beli barang – barang kebutuhan masyarakat yakni Shopee.com yang merupakan salah satu media berbelanja yang sedang digandrungi masyarakat Indonesia.

Shopee merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan dan *platform* layanan dan penyedian produk layanan yang merupakan salah satu web *e-commerce* baik dalam bentuk aplikasi maupun website yang dikhsusukan kepada *costumer to costumer* yang biasanya merupakan sebuah bidang penjualan *online* yang diperuntungkan bagi banyak pengguna dalam menjualkan sebuah barang atau jasa kepada pelanngan.

Penggunaan Internet di Indonesia

Perkembangan digital menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun, khusus untuk Indonesia berdasarkan data dari WeAreSocial yang bekerja sama dengan Hootsuite tahun 2018 diketahui jumlah pengguna internet mencapai 132 juta orang. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa setengah atau lebih dari 50 persen penduduk Indonesia telah bisa mengakses internet. Sementara di laporan yang sama dijelaskan dari ratusan juta pengguna internet di Indonesia tersebut 60% persennya telah mengakses internet menggunakan ponsel pintar (smartphone). Penggunaan internet yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan masih dapat digolongkan kepada penggunaan yang masih sangat minim, pada penerapannya masyarakat pedesaan masih terhalang dengan fasilitas internet into sendiri mulai dari minimnya fasilitas internet serta masih kurangnya pengetahuan tentang bagaimana cara menggunakan internet.

Padahal dalam mengembangkan berbagai sektor pada wilayah pedesaan sangat membutuhkan perananan internet seperti misalnya bidang ekonomi. Komunikasi dan akses informasi menjadi kunci dalam pembangunan ekonomi di daerah terpencil. Oleh karenanya *broadband* dapat memberikan manfaat di wilayah perdesaan dengan keunggulannya dalam meningkatkan konektivitas antar manusia, antar wilayah, bisnis dan jasa. Adanya jaringan broadband yang memadai dapat dimanfaatkan lebih jauh sebagai media untuk berinteraksi di masyarakat. Interaksi dan transaksi dapat difasilitasi oleh kehadiran broadband namun pada beberapa lokasi terpencil besar kemungkinan terjadi ketimpangan pemanfaatan dan akses digital (*digital divide*) yang disebabkan rendahnya ketersediaan infrasturktur pendukung dan akses terhadap teknologi informasi, serta kapasitas masyarakat yang lemah. Dengan demikian, pengembangan broadband tidak hanya dilihat sebagai penyediaan infrastruktur jaringan semata tetapi lebih kepada sebuah ekosistem yang meliputi jaringan, layanan, aplikasi dan pengguna (CNN, 2021).

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Dibandingkan dengan 10-15 tahun lalu, gawai (gadget) dan nomor telepon seluler (ponsel) saat ini makin murah dan terjangkau. Hal ini mengakibatkan tingginya pengguna internet bergerak (mobile), termasuk di Bali. Menurut hasil survei, 7 dari 10 pengguna internet di Bali mengakses internet dari ponsel ataupun sabak (komputer tablet). Selain ponsel atau sabak, pengguna internet juga mengakses internet dari komputer jinjing di rumah (60,7 persen), dari kantor (34,6 persen), komputer pribadi di rumah (25,4 persen), dan dari warnet hanya 18,7 persen. Karena menggunakan perangkat bergerak, seperti ponsel, sabak, ataupun komputer jinjing, maka intensitas pengguna internet di Bali pun sangat sering. Lebih dari 8 di antara 10 orang berinternet setiap hari (86,7 persen). Mereka yang berinternet 2 – 5 kali dalam seminggu hanya 11,5 persen. Adapun yang dalam seminggu hanya sekali sangat sedikit jumlahnya, 1,8 persen. Dalam sehari, rata-rata pengguna internet menghabiskan 1 – 4 jam untuk berinternet (40,2 persen) sedangkan yang daring antara 5 – 10 jam 36,8 persen. Namun ada pula yang daring lebih dari 10 jam tiap hari yaitu 17,9 persen atau kurang dari 1 jam yaitu 5,1 persen. Sedangkan penggunaan internet di Bangli sendiri terkhusus desa Langgahan lebih banyak di akses melalui jaringan LAN yang terkoneksi dengan pemancar sehingga untuk akses internet menggunakan jaringan nirkabel masih sangat sulit dilakukan.

Masalah dan Kendala

Penelitian yang dilakukan oleh BHR Institute yang mengutip laporan Freedom House, dalam laporannya Freedom House mengidentifikasi sejumlah persoalan yang menjadi penyebab menurunnya nilai hambatan akses internet di Indonesia, seperti infrastruktur dan kecepatan internet, pemerataan akses internet dari sisi kependudukan dan bentang alam, kewenangan pemerintah dalam mengatur penggunaan jaringan internet, tingkat kerumitan birokrasi sampai dengan cara pemerintah memberikan layanan internet secara adil, berimbang dan bebas dari tekanan di dalam dan luar negeri.Temuan Freedom House tersebut seolah menegaskan catatan Bank Dunia, hingga 2019 akses internet di Indonesia belum merata, masih ada kesenjangan koneksi internet bagi pengguna dewasa berusia 15 tahun ke atas di daerah perkotaan dan pedesaan. Secara rinci, hanya 36% masyarakat dewasa di pedesaan yang dapat menggunakan akses internet sedangkan di perkotaan memiliki cakupan lebih luas hingga 62%. Selain itu Menurut Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Latif, pengguna internet aktif pada tahun 2019 hingga 2020 baru 73,7% dari seluruh total penduduk di Indonesia, dan angka tersebut memiliki tingkat penetrasi tertinggi di Pulau Jawa dan Sumatera.

Kesenjangan ini disebabkan oleh penduduk Indonesia berjumlah sangat besar dengan latar belakang sosial-ekonomi beragam dan tersebar di wilayah dengan tingkat kesulitan geografis yang berbeda-beda, yang mengakibatkan penyediaan akses internet bagi penduduk di kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), seperti daerah perdesaan di pulau-pulau kecil, menjadi sangat mahal. Dan bagi operator telekomunikasi swasta, investasi jaringan internet dinilai tidak menguntungkan apabila jumlah penduduk di wilayah tersebut sedikit atau tidak mencapai skala ekonomi tertentu. Masalah tersebut kemduian dapat dijadikan sebuah celah bagi oknum untuk menggunakan Tindakan criminal dalam memanfaat kan minimnya pengetahuan masyarakat dengan penggunaan internet yang masih minim di sebagaian tempat ini.

Pengantar Ilmu Hukum dan Internet

Penggunaan internet yang masif ini kemudian dapat kita kaji dari permasalahan dimana penggunaan internet yang terlalu bebas dapat mengganggu kenyamana public oleh karenanya pemerintah kemudian menheluarkan UU ITE dalam menggunakan hukum untuk menjaga keamanan setiap pengguna internet agar dapat saling terjaga satu sama lainnya.

Hukum dalam penggunaan internet

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tanggal April 21, 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tanggal 25 November 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”), Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tanggal 1 Desember 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (“Permenkominfo 20/2016”), dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tanggal 10 Oktober 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (“PP 71/2019”). melalui kajian dan perundang udangan itu dapat dilihat bagaimana pemerintah berupaya dalam menjaga dan mengamankan data pribadi seseorang yang digunakan dalam penggunaan media internet sebagai wadah dalam berkegiatan, perlindungan data pribadi meruakan aspek dan bagian yang sangat penting dan fundamental dalam kehidupan. Penggunaan data pribadi apabila di salah gunakan dalam dunia digital mampu menjadikan seseorang kehilangan banyak hal. Salah satu bentuk penyalah gunaan dan merupakan bagian dari kejahatan *cyber* adalah penggunaan data pribadi dalam melakukan pencurian ATM,

Pemalsuan data, Penjual belian data, serta dapat digunakan dalam pinjaman online yang sedang merebak di Indonesia.

Pengenalan UU ITE dengan pendekatan Pengantar Ilmu Hukum

Mahasiswa yang merupakan insan terpelajar haruslah menjadi pedomana bagi masyarakat dalam mengikuti perilaku dan etika dalam bermasyarakat dalam mengikuti pedomana yang ada di masyarakat pengantar ilmu hukum dapatlah menjadi salah satu ilmu yang dijadikan pedoman dalam bermasyarakat, peran pengantar imu hukum dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pengantar Ilmu hukum dapat memperkenalkan segala bentuk masalah yang berkaitan dan berhubungan dengan hukum
2. Pengantar Ilmu hukum dapat memperkenalkan pengetahuan mengenai segala bentuk latar belakang hukum dan implementasinya di masyarakat.
3. Pengantar Ilmu hukum berusaha menjelasakan keadaan inti, maksud tujuan serta bagian terpenting dari pemebentukan hukum yang ada dimasyarakat.
4. Pengantar Ilmu hukum merupakan dasar studi hukum agar dapat menjadi landasan tuntas di masyarakat
5. Pengantar Ilmu hukum merupakan pengenalan awal mengenai ilmu hukum sebelum masuk ketahap yang lebih mendalam

Melihat bentuk dan peran pengantar ilmu hukum maka dapat di jabarkan setiap peran dan fungsinya di masuarakat dalam mengelakan UU ITE yang dapat dijadikan sarana bagi masyarakat dalam mengenal hukum yang ada di masyarakat yang pertama adalah peran dan fungsi pengantar ilmu hukum yang dapat memperkenalkan segala bentuk masalah yang berkaitan dan berhubungan dengan hukum salah satunya adalah pentingnya hukum pembuatan UU Perlindungan data pribadi, Dalam hal terjadi kegagalan pelindungan data pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari setelah terjadi kegagalan, memberitahukan secara tertulis kepada tidak hanya pemilik data pribadi melainkan juga kepada Menkominfo. Hal ini sangat baik karena sudah tegas dari sisi waktu dan juga Menkominfo juga dilibatkan secara langsung dari awal. Selain itu, penjelasan tentang apa saja yang harus ada dalam pemberitahuan tertulis sudah diatur secara mendetil. Lebih lanjut, ada juga kewajiban Pengendali untuk memberitahukan kegagalan pelindungan data pribadi dalam kejadian tertentu. (Pasal 40 RUU PDP). Melalui pemaknaan tersebut dapat di pahami bahwa data pribadi perlu di lundingi dalam penggunaan internet di Indonesia.

Kemudian memperkenalkan pengetahuan mengenai segala bentuk latar belakang hukum dan implementasinya di masyarakat.misal dalam pasal yang sama dapat memahami bagaimana pentingnya penggunaan perluindungi data pribadi agar tidak di salah gunakan oleh oknum tertentu misalnya pada Pengiriman data pribadi ke luar wilayah RI dapat dilakukan apabila ada koordinasi dengan Menkominfo atau pejabat yang berwenang, dan dalam koordinasi tersebut, termasuk dengan adanya laporan rencana dan laporan pelaksanaan pengiriman data pribadi kepada Menkominfo. (Pasal 22 Permenkominfo 20/2016) Yang berhak mengirim data adalah Pengendali Data Pribadi, dan dijelaskan secara mendetil bahwa negara penerima data pribadi harus memiliki tingkat perlindungan data pribadi yang setara atau lebih tinggi dari RUU PDP, dan pastinya harus ada persetujuan dari Pemilik Data Pribadi untuk dilakukan pengiriman data tersebut. (Pasal 49 RUU PDP). dalam hal ini penggunaan pengantar ilmu hukum dapat dilihat dari bagaiaman peranan tersebut dapat digunakan oleh masyarakat mengerti fungsi sesuai dengan pengantar ilmu hukum.

Melihat dari apa yang terjadi, sekiranya perlu di kembalikan lagi kerja pengadilan dan aparat hukum untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Untuk itu Langkah yang harus dilakukan adalah salah satunya melakukan reformasi Lembaga dan aparat hukum. Pada umunya reformasi di bidang hukum meliputi 3 hal yaitu reformasi hukum secara filosofis, reformasi hukum secara normatif atau yuridis dan reformasi sosiologis. Pentignya pembaharuan sistem pengadilan karena kinerja pengadilan tersebut yang baik dan akan menciptakan putusan Lembaga peradilan yang berkualitas.

KESIMPULAN

Penggunaan penganatar ilmu hukum sebaiknya dapat diadikan media okeh masyarakt yang sangat sering menggunakan internet dalam kegiatan sehari hari oleh akrenanya dalam penerapoannya hukum menjadi bagian terpenting bagi masyarakat dalam melakukan Tindakan hukum yang baik agar dengan adanya hukum setiap masyarakat dapat memahi pentungnya perlindungan hukum di era digital.

SARAN

Saran saya sebagai penulis yaitu masyarakat harus pintar-pintar mencari informasi yang benar mengenai hukum yang ada di Indonesia. Ini bertujuan untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap hukum.dan diharapkan dengan penulisan ini, pembaca dapat menjadikan ini sebagai bahan referensi dan dapat menambah ilmu pengetahuan yang bisa dijadikan tolak ukur dalam menulis suatu tugas ataupun laporan. Sangat diperlukan saran pembaca bagi penulis untuk lebih sempurna lagi kedepannya mengingatnya masih banyak kekurangan dalam penulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Itasari, E. R. (2019). Fulfillment Of Education Rights In The Border Areas Of Indonesia And Malaysia. *Ganesha Law Review*, 1(1), 1-13.

Purwendah, E. K. (2019). The Eko-Teocracy Concept In Disposal Settlement Of Oil Pollution In The Sea By Tanker Ship. *Ganesha Law Review*, 1(1), 14-26.

Malik, F. (2019). Basic Ideas For Determining Death Criminal Threats In Law Number 35 Of 2009 On Narcotics. *Ganesha Law Review*, 1(1), 27-40.

Hartana, H. (2019). Initial Public Offering (Ipo) Of Capital Market And Capital Market Companies In Indonesia. *Ganesha Law Review*, 1(1), 41-54.

Nurhayati, B. R. (2019). Harmonisasi Norma Hukum Bagi Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Ganesha Law Review*, 1(1), 55-67.

Adnyani, N. K. S., Mandriani, N. N., & Asrini, N. K. P. (2019). Policy Model Of Financial Responsibility And Measurement Of Bali Women Performance In Sekaa Cingkreman (Feasibility Study Of Public Services). *Ganesha Law Review*, 1(1), 68-76.

Akram, M. H., & Fanaro, N. P. (2019). Implementasi Doktrin Business Judgement Rule di Indonesia. *Ganesha Law Review*, 1(1), 77-87.

Djatmiko, A., & Pudyastiwi, E. (2019). The Role Of Indonesian Labor Placement And Protection Board (BNP2TKI) On Indonesian Labor (TKI). *Ganesha Law Review*, 1(2), 1-17.

Purwendah, E. K., & Periani, A. (2019). Implementation Of Presidential Regulation Number 83 Of 2018 Concerning Handling Of Sea Was In Order To Provide Protection And Preservation Of The Sea Environment For Indonesia. *Ganesha Law Review*, 1(2), 18-37.

Rusito, R., & Suwardi, K. (2019). Development Of Death Penalty In Indonesia In Human Rights Perspective. *Ganesha Law Review*, 1(2), 38-54.

Sudarti, E., & Sahuri, L. (2019). The Sanction Formulation In Corruption Crime Due To Indonesian Criminal Law System To Realize The Punishment Goals. *Ganesha Law Review*, 1(2), 55-64.

Yuliantari, I. G. A. E. (2019). The Role Of Local Government In The Provision Of Budget Associated With The Development Of Integrated Waste Facility. *Ganesha Law Review*, 1(2), 65-72.

Adnyani, N. K. S. (2019). Status Of Women After Dismissed From Mixed Marriage In Bali's Law Perspective. *Ganesha Law Review*, 1(2), 73-89.

Ardhya, S. N. (2019). Product Liability Dan Relevansi Klausula Baku Yang Mengandung Eksonerasi Dalam Transaksi Gitar Elektrik. *Ganesha Law Review*, 1(2), 90-105.

Malik, F., Kotta, R. J., & Rada, A. M. (2019). Kebijakan Penataan Pulau-Pulau Terluar Di Provinsi Maluku Utara Dalam Rangka Mempertahankan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Ganesha Law Review*, 1(2), 106-175.

Sudiatmaka, K., Windari, R. A., Hartono, M. S., & Hadi, I. G. A. A. (2020). Legal Protection And The Empowerment Of The Disabled Community In Buleleng Regency. *Ganesha Law Review*, 2(1), 1-16.

Setiawan, K. O. (2020). Legality Of The Extradition Treaty Between Nations Engaging Cooperation In Relation With Crime Prevention. *Ganesha Law Review*, 2(1), 17-28.

Sari, I. G. A. K. P. (2020). Legal Protection For Children As Performance Of Criminal Action. *Ganesha Law Review*, 2(1), 26-36.

Praba, D. A. P. U. (2020). De-Radicalization And Guidance For Criminal Acts Of Terrorism In Indonesia. *Ganesha Law Review*, 2(1), 37-43.

Brata, D. P. (2020). Comparison Of Settings Regarding The Dead Injection Application In The Netherlands And Indonesian Countries. *Ganesha Law Review*, 2(1), 44-53.

Hartana, H. (2020). Existence And Development Group Companies In The Mining Sector (PT. Bumi Resources Tbk). *Ganesha Law Review*, 2(1), 54-69.

Dewi, I. M. P. A. (2020). Persefektif In Human Trafficking Crime Law Number 39 Of 1999 On Human Rights Case Against Child Trafficking In Medan. Ganesha Law Review, 2(1), 70-76.

Purwendah, E. K. (2020). Sea Protection From Oil Pollution By Ship Tanker. *Ganesha Law Review*, 2(1), 77-89.

Gunawan, I. G. N. K. H. (2020). Imposition Of Sanctions Analysis Of Business Crime Criminal Abortion. *Ganesha Law Review*, 2(1), 90-95.

Satrio, A., Kartikasari, R., & Faisal, P. (2020). Eksekusi Harta Debitor Pailit Yang Terdapat Di Luar Indonesia Dihubungkan Dengan Pemenuhan Hak-Hak Kreditor. *Ganesha Law Review*, 2(1), 96-108.

Dana, G. A. W., Mangku, D. G. S., & Sudiatmaka, K. (2020). Implementasi Uu Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Peredaran CD Musik Bajakan Di Wilayah Kabupaten Buleleng. *Ganesha Law Review*, 2(2), 109-120.

Dewi, I. A. P. M., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Kota Singaraja. *Ganesha Law Review*, 2(2), 121-131.

Praba, D. A. P. U., Adnyani, N. K. S., & Sudiatmaka, K. (2020). Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah Kos (Indekos) Bagi Para Pihak Terkait Perjanjian Lisan Di Kota Singaraja. *Ganesha Law Review*, 2(2), 132-143.

Febriana, N. E., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Upaya Perlawanan (Verzet) Terhadap Putusan Verztek Dalam Perkara No. 604/PDT. G/2016/PN. SGR Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), 144-154.

Rosy, K. O., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), 155-166.

Jaya, K. P., Sudiatmaka, K., & Adnyani, N. K. S. (2020). Analisis Yuridis (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 264k/Pdt. Sus-Hki/2015) Terhadap Penghapusan Pendaftaran Merek Akibat Merek Tidak Dipergunakan Dalam Kegiatan Perdagangan. *Ganesha Law Review*, 2(2), 167-179.

Ningrat, R. A. P. W., Mangku, D. G. S., & Suastika, I. N. (2020). Akibat Hukum Terhadap Pelaku Pelanggar Hak Cipta Karya Cipta Lagu Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Dan Copyright ACT (Chapter 63, Revised Edition 2006). *Ganesha Law Review*, 2(2), 180-192.

Mu'alim, I., Djatmiko, A., & Ningrum, E. (2021). Use Of Village Fund Outside The Village Fund Priority (Construction Of A Village Hall In Adipasir Village, Rakit District Banjarnegara Regency). *Ganesha Law Review*, 3(1), 1-10.

Sarga, E. A. P. (2021). The Authority Of The Village Consultative Body (BPD) In Preparing The Village Revenue And Expenditure Budget (Apbdes) In Gumelar Village, Gumelar District, Banyumas Regency In 2020. *Ganesha Law Review*, 3(1), 11-24.

Fevtianinda, S., Hartariningsih, N., & Djatmiko, A. (2021). Procedures For Management And Withdrawal Of Parking Payments With" Carcis" At The Edge Of The Public Road (Study On Implementation Of Regulation Of The Regent Of Banjarnegara Number 88 Of 2017 Concerning Implementation Guidelines For Management Of Parking. *Ganesha Law Review*, 3(1), 25-32.

Arifin, R., & Atika, T. R. (2021). Facebook Leaks: How Does Indonesian Law Regulate It?. *Ganesha Law Review*, 3(1), 33-42.

Yana, E., Amboro, F. Y. P., Nurisman, E., & Hadiyati, N. (2021). The Role Of The Polri In The Law Enforcement Of The Distribution Of Hate Speech In The City Of Batam, Indonesia. *Ganesha Law Review*, 3(1), 43-55.

Saskarayani, I. A. G. M., & Puspawati, K. K. (2021). Legal Analysis Of Corruption Cases Social Assistance The Minister Of Social Responsibility Based On The Criminal Action Of Corruption And Its Impacts. *Ganesha Law Review*, 3(1), 56-67.

Gombo, P. D. (2021). Minol (Alcoholic Beverage) Bill In The Time Of The Covid-19 Pandemic In Perspective Law And Ham. *Ganesha Law Review*, 3(1), 68-78.

Erfamiati, A. D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten Ditinjau Dari UU No 14 Tahun 2001 Tentang Hak Paten. *Ganesha Law Review*, 3(2), 79-84.

Indirakirana, A., & Krisnayanie, N. K. M. (2021). Upaya Perlindungan Hak Cipta Konten Youtube WNA Yang Dijiplak Oleh WNI Dalam Perspektif Bern Convention. *Ganesha Law Review*, 3(2), 85-96.

Dwipayani, D. M., & Fazriyah, N. (2021). Perkara Penolakan Pembatalan Merek Terdaftar Dalam Gugatan Perdata Analisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 02/Merek/2002/PN. Niaga. JKT. PST. *Ganesha Law Review*, 3(2), 97-110.

Sastrawan, G. (2021). Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Pada Perbuatan Memfotokopi Buku Ilmu Pengetahuan. *Ganesha Law Review*, 3(2), 111-124.